



L K P J

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp. (0561) 762622, FAX. (0561) 769262





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, sehingga penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 dari Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur selaku Kepala Daerah wajib menyusun dan menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Guna mendukung proses pelaporan tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan bahan/materi yang diperlukan, terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan diselesaikannya laporan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Januari 2023





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Data Umum Perangkat Daerah	2
A. Jumlah Pegawai	2
B. Realisasi Pendapatan	13
C. Realisasi Belanja	13
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN (APBD-P) PERANGKAT DAERAH...	1
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH ...	1
3.1 Pelaksanaan Urusan	3
3.2 Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan.....	33
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD T.A. Sebelumnya	33
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	1
BAB V PENUTUP	1



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum ;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai peraturan perundang – undangan.

Dasar hukum pembentukan DPRKP Provinsi Kalbar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; Bagan Struktur SKPD;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. .

Adapun tugas DPRKP Provinsi Kalbar adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai peraturan dan perundang-undangan.



DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Data Umum Perangkat Daerah ;

Data umum perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :



A. Jumlah Pegawai

Dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DPRKP Provinsi Kalbar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan **Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak** yang masih dipekerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Adapun komposisi mengenai jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 disajikan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

**Data Pegawai Menurut Analisis Beban Kerja (ABK)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022**

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	ASN TAHUN 2022 (DESEMBER 2022)
1	2	3
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	1
A. Sekretaris	1	1
1. Kasubag Renja, Monev dan Keuangan	1	1
a. Bendahara	1	2
b. Pengelola Keuangan	2	1
c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	3	3
d. Verifikator Keuangan	1	1
e. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0
2. Kasubag Umum, Aparatur dan Aset	1	1
a. Analis Jabatan	1	1



b. Pengelola Barang Milik Negara	3	3
c. Analis Kepegawaian Pertama	1	0
d. Arsiparis Ahli Pertama	1	0
e. Arsiparis Terampil	1	1
f. Pengadministrasi Umum	3	3
g. Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0
B. Kabid Perumahan	1	1
1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	2	2
2. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	1
3. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	2	2
4. Analis Perumahan	4	3
5. Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	1	1
6. Pengolah Data	3	2
7. Pengelola Keuangan	1	1
C. Kabid Kawasan Permukiman	1	1
1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1	1
2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	2	2
3. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	1	0
4. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	1	1
5. Analis Perumahan	3	3
6. Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	7	6
7. Analis Penataan Kawasan	2	1
8. Pengolah Data	7	7



D. Kabid Pertanahan	1	1
1. Analis Kebijakan Ahli Muda	3	3
2. Analis Pengembangan Wilayah	3	3
3. Pengolah Data	1	1
Jumlah Total	84	69

Tabel 1.2
Data Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	Operator Komputer	-	-	-
2.	Adm. Umum	3	8	11
3.			
JUMLAH		3	8	11

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat kekurangan Sumber Daya Manusia yang seharusnya dibutuhkan 84 (*delapan puluh empat*) orang, namun hanya tersedia 69 (*enam puluh sembilan*) orang. Sedangkan untuk Pegawai Tidak tetap (PTT) /Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 11 (*sebelas*) orang.

Selanjutnya atas dasar tugas dan fungsi yang ada, struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :



- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakandi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Kepala Sekretariat dan Bidang (Eselon III)

1. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur kepegawaian, pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;



- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monev, dan Keuangan

Tugasnya mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan Rencana Kerja, Monev dan Keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring,



- Evaluasi, dan Keuangan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan lingkungan dinas;
 - c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan Sekretariat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan;
 - e. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Keuangan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan monitoring, evaluasi dan keuangan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan yang diserahkan oleh sekretaris.

1.b. Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset

Tugasnya mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, aparatur dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Umum, Aparatur, dan Aset lingkungan dinas;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan



Sekretariat;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Umum, Aparatur, dan Aset;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang Umum, Aparatur, dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Umum, Aparatur, dan Aset;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Umum, Aparatur, dan Aset; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Umum, Aparatur, dan Aset yang diserahkan oleh sekretaris.

III. Bidang Perumahan;

Bidang perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan. Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Program kerja di bidang Perumahan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-



undangan;

- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan



- perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



V. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugas bidang pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
dan



i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kebutuhan.

B. Realisasi Pendapatan

Sesuai dengan tupoksinya DPRKP Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki target pendapatan;

C. Realisasi Belanja

Total pagu anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 357.385.114.670,- dengan realisasi pada akhir tahun mencapai Rp. 348.764.446.144,- atau senilai 97,59%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Langsung tersebut tersaji pada tabel 1.2 di bawah ini :



Tabel 1.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Instansi/Organisasi	Anggaran Belanja	Realisasi		Total Realisasi Belanja	%
			Jenis Belanja			
			Operasi	Modal		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	357.385.114.670,-	355.474.787.400,-	862.410.470,-	348.764.446.144,-	97,59

Tabel 1.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (DPPA)	Realisasi		Total Realisasi Belanja	%
			Jenis Belanja			
			Operasi	Modal		
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.932.913.838,-	11.070.503.368,-	862.410.470,-	11.234.872.378,-	94,15
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.771.729.280,-	4.771.729.280,-	0	4.690.172.115,-	98,29



3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.794.906.532,-	5.794.906.532,-	0	5.698.218.166,-	98,33
4.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	333.837.648.220,-	333.837.648.220,-	0	326.133.040.580,-	97,69
5.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	399.710.700,-	399.710.700,-	0	388.170.731,-	97,11
6.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	648.206.100,-	648.206.100,-	0	619.972.174,-	95,64
TOTAL		357.385.114.670,-	355.474.787.400,-	862.410.470,-	348.764.446.144,-	97,59



BAB II
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH

Alokasi dana untuk pembiayaan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu sebesar Rp. 313.612.639.041,- dari APBD (DPPA) dengan realisasi sebesar 299.379.865.713,- atau 95,46%. Sedangkan Untuk tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tidak terdapat anggaran pendapatan. Adapun rincian realisasi program/kegiatan tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021					
PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
NAMA PERANGKAT DAERAH : (1.04.02) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.531.374.804,00	5.471.372.022,00	1.060.002.782,00	83,77
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.795.800,00	55.100.000,00	26.695.800,00	67,36
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.476.000,00	43.570.000,00	24.906.000,00	63,63
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.299.800,00	2.710.000,00	589.800,00	82,13
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	100,00
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.995.000,00	1.795.000,00	1.200.000,00	59,93



1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.512.518.148,00	3.875.287.228,00	637.230.920,00	85,88
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.896.737.948,00	3.400.541.616,00	496.196.332,00	87,27
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	528.860.200,00	404.842.512,00	124.017.688,00	76,55
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	72.210.000,00	58.018.100,00	14.191.900,00	80,35
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.025.000,00	3.000.000,00	1.025.000,00	74,53
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	100,00
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.025.000,00	2.225.000,00	1.800.000,00	55,28
1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00	100,00
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	273.893.175,00	126.845.500,00	147.047.675,00	46,31
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118.180.875,00	113.395.500,00	4.785.375,00	95,95
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.828.300,00	4.800.000,00	44.028.300,00	9,83
1.04.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	106.884.000,00	8.650.000,00	98.234.000,00	8,09
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.704.250,00	133.732.200,00	97.972.050,00	57,72
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.861.800,00	13.750.000,00	111.800,00	99,19
1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.303.900,00	12.303.900,00	0,00	100,00
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.442.700,00	36.428.000,00	14.700,00	99,96
1.04.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.710.800,00	22.424.200,00	20.286.600,00	52,50
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan bacaab dan peraturan perundang-undangan	9.360.000,00	5.280.000,00	4.080.000,00	56,41



1.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	16.020.000,00	15.900.000,00	120.000,00	99,25
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100.993.700,00	27.646.100,00	73.347.600,00	27,37
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.174.895,00	279.370.500,00	4.804.395,00	98,31
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	284.174.895,00	279.370.500,00	4.804.395,00	98,31
1.04.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	305.573.936,00	213.237.394,00	92.336.542,00	69,78
1.04.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.214.450,00	0,00	1.214.450,00	0,00
1.04.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	191.294.486,00	100.172.394,00	91.122.092,00	52,37
1.04.01.1.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	113.065.000,00	113.065.000,00	0,00	100,00
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.714.600,00	787.799.200,00	53.915.400,00	93,59
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.734.000,00	88.356.000,00	38.378.000,00	69,72
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.243.000,00	35.453.200,00	9.789.800,00	78,36
1.04.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	195.680.000,00	193.980.000,00	1.700.000,00	99,13
1.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00	49.599.000,00	401.000,00	99,20
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	293.390.000,00	291.540.000,00	1.850.000,00	99,37
1.04.01.1.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	130.667.600,00	128.871.000,00	1.796.600,00	98,63
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.601.045.189,00	991.010.760,00	610.034.429,00	61,90



1.04.02.1.01	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	205.970.180,00	159.921.000,00	46.049.180,00	77,64
1.04.02.1.01.01	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	156.400.000,00	126.595.000,00	29.805.000,00	80,94
1.04.02.1.01.03	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	25.874.125,00	12.526.000,00	13.348.125,00	48,41
1.04.02.1.01.06	pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	23.696.055,00	20.800.000,00	2.896.055,00	87,78
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	47.722.054,00	39.341.100,00	8.380.954,00	82,44
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	47.722.054,00	39.341.100,00	8.380.954,00	82,44
1.04.02.1.03	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	1.347.352.955,00	791.748.660,00	555.604.295,00	58,76
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	803.890.955,00	252.794.660,00	551.096.295,00	31,45
1.04.02.1.03.05	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi Korban bencana atau relokasi program provinsi	543.462.000,00	538.954.000,00	4.508.000,00	99,17
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.221.205.898,00	6.936.889.550,00	284.316.348,00	96,06
1.04.03.1.01	Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.1.01.08	Penyusunan / review/legalisasi kebijakan bidang PKP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.1.02	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	7.126.205.898,00	6.936.889.550,00	189.316.348,00	97,34



1.04.03.1.02.01	Penyusunan rencana tapak (site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	834.210.386,00	807.658.600,00	26.551.786,00	96,82
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	626.913.084,00	622.809.600,00	4.103.484,00	99,35
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima belas) ha	5.665.082.428,00	5.506.421.350,00	158.661.078,00	97,20
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	298.131.309.795,00	285.870.322.456,00	12.260.987.339,00	95,89
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	298.131.309.795,00	285.870.322.456,00	12.260.987.339,00	95,89
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	103.020.300,00	101.958.000,00	1.062.300,00	98,97
1.04.05.1.01.02	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	298.028.289.495,00	285.768.364.456,00	12.259.925.039,00	95,89
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	97.656.819,00	80.231.600,00	17.425.219,00	82,16
2.10.03.1.01	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi	97.656.819,00	80.231.600,00	17.425.219,00	82,16
2.10.03.1.01.01	pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	97.656.819,00	80.231.600,00	17.425.219,00	82,16
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	30.046.536,00	30.039.325,00	7.211,00	99,98
2.10.04.1.01	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	30.046.536,00	30.039.325,00	7.211,00	99,98
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	30.046.536,00	30.039.325,00	7.211,00	99,98
TOTAL		313.612.639.041,00	299.379.865.713,00	14.232.773.328,00	95,46



- **Analisa Program dan Kegiatan**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 6 Program. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.531.374.804,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 5.471.372.022,- dengan realisasi fisik 83,77% dan realisasi keuangan 83,77% yang diarahkan untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

2. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.601.045.189,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 991.010.760,- dengan realisasi fisik 66,29% dan realisasi keuangan 61,90% yang diarahkan untuk Pengembangan Perumahan.

3. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.221.205.898,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 6.936.889.550,- dengan realisasi fisik 96,06% dan realisasi keuangan 96,06% yang diarahkan untuk Kawasan Permukiman.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 298.131.309.795,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 285.870.322.456,00,- dengan realisasi fisik 97,50% dan realisasi keuangan 95,89% yang diarahkan untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 97.656.819,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 80.231.600,- dengan realisasi fisik 82,16% dan realisasi keuangan 82,16% yang diarahkan untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.



6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.046.536,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 30.039.325,- dengan realisasi fisik 99,98% dan realisasi keuangan 99,98% yang diarahkan untuk Penyelesaian Tanah Garapan.

Dari rincian anggaran di atas, hampir seluruh kegiatan terlaksana sesuai harapan, dengan realisasi anggaran rata-rata 95,46%. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, didukung dengan pagu anggaran total sebesar Rp. 313.612.639.041,- melalui 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 299.379.867.713,- atau sekitar 95,46%.



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Pelaksanaan Urusan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar merupakan perangkat daerah yang dibentuk guna membantu Gubernur Kalimantan Barat melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai peraturan perundang-undangan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut, ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 69 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Namun, dengan dibentuknya Nomenklatur baru dengan masuknya Bidang Pertanahan menggantikan Bidang Cipta Karya, maka diikuti pula dengan adanya perubahan Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang dibentuknya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana



pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi di Lingkungan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tabel III.1

Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Kewenangan DPRKP Provinsi Kalbar pada Tahun Anggaran 2022
(Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKP	1. meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi	I. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100%	100%	Belum lengkapnya data rumah lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi	Pendataan rumah lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi harus dilaksanakan secara Optimal	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemda Provinsi	a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	1. Belum Maksimalnya Tindak Lanjut jika provinsi menyurati Kab/kota untuk melakukan pendataan serupa dalam rangka salah satu pemenuhan SPM dikarenakan belum adanya anggaran untuk melakukan pendataan	Perlu dukungan Anggaran di kabupaten/kota	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	30 Kawasan Perumahan	41 Kawasan Perumahan	Belum lengkapnya data rumah lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi	Pendataan rumah lokasi bencana/terkena relokasi program Provinsi harus dilaksanakan secara optimal	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Pengumpulan Data Rumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	20 Unit Rumah	2.312 Unit Rumah	Belum lengkapnya data Rumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan Rumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani harus dilaksanakan secara optimal	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	20 Unit Rumah	59 Unit Rumah (28 rumah Susun dan 31 Rumah Khusus)	Belum lengkapnya data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus harus dilaksanakan secara optimal	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	Kurangnya pemahaman peserta sosialisasi terkait perumahan dan kawasan permukiman	Pendampingan dalam Rangka memperkuat pemahaman peserta terhadap sosialisasi kegiatan	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	70 Orang	70 Orang	Kurangnya pemahaman peserta sosialisasi terkait perumahan dan kawasan permukiman	Pendampingan dalam Rangka memperkuat pemahaman peserta terhadap sosialisasi kegiatan	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Koordinasi antara stakeholder harus dilaksanakan secara intensif	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100 Rumah	23 Rumah	1. Bencana terjadi pada Akhir Tahun, dikarenakan terbatasnya SDM mengakibatkan tidak mempunya TIM memverifikasi Semua Rumah yang Diusulkan oleh Kabupaten	Penambahan SDM untuk Tim Verifikasi	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2. Lokasi Rumah yang terkena bencana jaraknya cukup jauh dan kondisi jalan yang sulit ditempuh sehingga memerlukan waktu yang agak lama untuk sampai ke lokasi	Waktu untuk Verifikasi ke Lapangan di tambah	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/ Desa terkait pemberian bantuan untuk rumah korban bencana.	Sosialisasi ke seluruh masyarakat yang rawan terkena bencana	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2 PSU	1 PSU	1. Terjadinya Recofusing Anggaran	1. Tidak Terjadinya Pemotongan Anggaran sehingga tercapai output Kinerja	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. menyediakan jaringan lingkungan permukiman sehat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	II Program Kawasan Permukiman	1 Kabupaten	2 Kabupaten	Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Koordinasi antara stakeholder harus dilaksanakan secara intensif	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4 Kabupaten	5 Kabupaten			



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Penyusunan/ Review/Leg alisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Dokumen	-	Tidak Dianggarkan di Tahun 2021	-	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	15 Ha	23,28 Ha	Validasi Data Calon Penerima Bantuan RTLH	Data Calon Penerima Bantuan RTLH Perlu dilakukan pendataan dan verifikasi	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh kewenangan Provinsi.	8 Kawasan	8 Kawasan	Kurangnya Anggaran Dalam Penyusunan Dokumen	Penambahan Anggaran Dalam Penyusunan Dokumen	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				!) Pelaksanaan pembangunan pemugaran/pe remajaan permukiman kumuh dengan luasan 10 ha sd dibawah 15 Ha	14 Kab/Kota	5 Kab/Kota	Ketersedian Anggaran untuk pembangunan pemugaran/perem ajaan permukiman kumuh dengan luasan 10 ha sd dibawah 15 Ha	Penambahan Anggaran	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	50 Unit	25 Unit	Ketersediaan Anggaran untuk Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penambahan Anggaran	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh kewenangan Provinsi.	14 Kab/Kota	5 Kab/Kota	Ketersediaan Anggaran untuk Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh kewenangan Provinsi.	Penambahan Anggaran	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

				III PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	Terlambatnya Pelaksanaan Pekerjaan Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Kegiatan harus di laksanakan sesuai dengan skedule yang telah dibuat	
				a. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota			



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	167 Dokumen	Adanya Perubahan Lokasi pada saat perencanaan kegiatan	Pemutakhiran data lokasi kegiatan	
				2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	Terlambatnya Pelaksanaan kegiatan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Pelaksanaan Kegiatan harus di laksanakan sesuai dengan skedule yang telah dibuat	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Kerjasama Penyediaan /Pengelolaan PSU Permukiman	1 Stakeholder	1 Stakeholder	Kurangnya koordinasi antar stakeholder	Melaksanakan koordinasi yang intens	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan an berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governanc e	IV. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	100%	100%	terlambatnya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Diupayakan tahapan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tepat waktu	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	100%	100%	terlambatnya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Diupayakan tahapan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tepat waktu	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Laporan	1 Laporan	terlambatnya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Diupayakan tahapan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tepat waktu	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah	V. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100%	100%	tidak tercapainya penyelesaian sengketa tanah	Melakukan Fasilitasi dan Mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah	



No.	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	tidak tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa	Melakukan Fasilitasi dan Mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah	
				1) Mediasi sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	tidak tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa	Melakukan Fasilitasi dan Mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah	

3.2 Kebijakan Strategis Yang Dilaksanakan

Kebijakan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2019 – 2023 sebagaimana tersaji pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

**Kebijakan Strategis Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan Pemukiman Pedesaan dan Perkotaan	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan
2	Peningkatan Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi korban bencana dan korban relokasi program pemerintah provinsi	Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Provinsi

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Untuk tahun 2022 maupun tahun anggaran sebelumnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tidak mendapat tindak lanjut rekomendasi dari DPRD.



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dapat disampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tidak menerima/memberikan Tugas Pembantuan sebagaimana yang dimaksud di atas.



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ini berisi informasi pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib diterima masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat harus menerapkan program dan kegiatan yang menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu;

- A. Penerapan pemenuhan standar pelayanan minimal yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan memberikan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. Untuk mengukur ketercapaian target pelayanan dasar tersebut di atas, sesuai dengan peraturan teknis standar pelayanan minimal, maka ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut:
 1. Layanan 1 (*satu*) mencakup ketersediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan merupakan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan ketentuan:
 - a. Pada saat pasca bencana;
 - b. Surat penetapan bencana dari gubernur dan atau jika ada permohonan bantuan bencana dari pemerintah kabupaten/kota; dan



- c. Dampak bencana meliputi lebih dari 1 wilayah administratif wilayah kabupaten/kota.
2. Layanan 2 (*dua*) mencakup fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi dan merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam pelaksanaan program:
 - a. Pengembangan kawasan strategis provinsi;
 - b. Pengurangan kawasan kumuh 10 – 15 Ha; dan
 - c. Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- B. Penyelenggaraan pengembangan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan berwawasan lingkungan merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- C. Penyelenggaraan pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup 2 (*dua*) program, yaitu :
- a. Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - b. Program penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Kawasan Provinsi.

Untuk indikator cakupan fasilitasi penyediaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan penerapan dan pencapaian SPM. Hasil yang dicapai atas pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen yang perlu senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan, sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa yang akan datang. Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.



Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE., ST., MM., MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19691024 199803 1 007